

Evaluasi Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan

Roikhatul Miskiyah dan Sri Yuliani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Sebelas Maret

Email : roikhatul.miskiyah1995@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan. Secara spesifik untuk mengevaluasi Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bidang Pendidikan dan faktor penghambat pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Dalam hal ini uji validitas data menggunakan teknik triangulasi data sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber yang lain. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan sebagian besar telah sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak tahun 2015-2020. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan-hambatan dari masing-masing program yang diimplementasikan. Hambatan yang ditemukan dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan adalah jumlah sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan, sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, terbatasnya anggaran, penyaluran informasi yang kurang baik, dan sikap pelaksana kebijakan kurang baik dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan.

Kata Kunci : Implementasi, Kabupaten Layak Anak, Pendidikan, Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pendahuluan

Hak anak menjadi isu yang penting untuk disoroti di dunia internasional, sehingga pada tanggal 20 September

1989 disahkanlah Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB. Hal ini merupakan suatu komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan internasional yang

menghormati hak-hak anak di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Untuk menjamin hak-hak anak tersebut dan mentransformasikan hak anak dalam pembangunan, maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan strategi pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Terdapat 31 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang merupakan penjabaran dari 5 kluster hak-hak anak yaitu : (1) Hak Sipil dan Kebebasan, (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, (5) Perlindungan Khusus. Sepertiga dari populasi Indonesia sebesar 237,6 juta

jiwa terdiri dari anak-anak dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2015) Jumlah penduduk anak yang tinggi tersebut merupakan usia sekolah, sehingga diperlukan usaha pemerintah untuk menjamin mereka memperoleh pendidikan dasar. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2015-2016 menyebutkan sekitar 946.013 siswa SD tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah (SMP). Menurut laporan Republika, Indonesia peringkat tertinggi kasus kekerasan di sekolah yakni sebanyak 84 persen anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah (www.republika.co.id). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam bidang pendidikan di Indonesia.

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten yang telah menerapkan kebijakan Pengembangan Kabupaten Layakan Anak. Pada tahun 2009 Kabupaten Grobogan mendapatkan penghargaan nasional sebagai pelaksana terbaik Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, kemudian pada tahun 2011 kembali mendapatkan penghargaan sebagai

inovator Kabupaten/Kota Layak Anak. Sejak ditetapkannya sebagai Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Grobogan telah berhasil mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebanyak 6 kali dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni pada tahun 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 dan terakhir tahun 2017 sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama.

Meskipun Kabupaten Grobogan telah melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, bukan berarti Grobogan telah lepas dari permasalahan anak khususnya di bidang pendidikan. Seperti yang dilansir media online Nirwana Pos masih banyak anak putus sekolah di Kabupaten Grobogan. Masalah lain di bidang pendidikan adalah rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Kemudian masih kurangnya fasilitas daerah berupa rute dan program untuk anak-anak agar lebih terjamin

keselamatan mereka ketika menuju dan pulang dari sekolah. Uraian tersebut merupakan contoh masalah-masalah yang ada pada bidang pendidikan di Kabupaten Grobogan.

Sehingga penelitian ini ingin melihat bagaimana implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Bidang Pendidikan dilihat dari kesesuaian dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Grobogan tahun 2016-2020, dan faktor apa saja yang menghambat implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2006:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Subarsono, 2006:2). Pendapat lain mengenai kebijakan publik yakni dari James Anderson dalam Subarsono (2006:2) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Terdapat kesamaan pendapat dari Anderson dan Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik itu dibuat oleh pemerintah.

Berbeda dengan dua pendapat diatas David Easton dalam Subarsono (2006:3) mengatakan bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Subarsono, 2006:3). Sama halnya dengan Easton, Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Subarsono (2006:3) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat.

Pandangan lain tentang kebijakan publik juga disampaikan oleh Robert Eyestone dalam Winarno (2008:17) menurutnya kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose dalam Winarno (2008:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri

(Winarno, 2008:17). Dari pendapat dua tokoh tersebut terdapat kesamaan bahwa dalam kebijakan publik hendaknya terdapat hubungan dengan lingkungan dan bukan merupakan keputusan sendiri.

Suatu kebijakan dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini maka untuk mengetahui apakah pelaksanaan program berhasil atau gagal perlu dilakukan suatu kegiatan evaluasi kebijakan. Istilah evaluasi menurut William N. Dunn (2003:132) adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan atau di masa depan. Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Anderson dalam Winarno (2007) yang menyatakan bahwa evaluasi sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak.

Menurut Samudra Wibawa dkk (1996:29), ada dua jenis kegiatan evaluasi, yaitu : (1) Evaluasi

implementasi yang berusaha melihat proses pelaksanaan/implementasi, yang terkait adalah pelaksana dan bagaimana pelaksanaannya. (2) Evaluasi dampak kebijakan yang memberi perhatian lebih besar pada *output* dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Ripley dan Franklin (1986:54), ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening?* (apa yang terjadi?). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk “apa yang terjadi?” menyatakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Teori implementasi menurut Edwards dalam Winarno (2008) menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program

diantaranya, komunikasi atau kejelasan, konsistensi informasi (*communication*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*).

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Ripley dan Franklin yang menitikberatkan pada aspek kepatuhan dan apa yang terjadi selama proses implementasi. Kemudian untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Edwards, dimana dalam implementasi kebijakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana/disposisi, dan struktur birokrasi.

Istilah Kota Layak Anak juga sering disebut Kota Ramah Anak. Menurut UNICEF Kota Ramah Anak adalah kota atau sistem pemerintahan lokal yang menjalankan pemenuhan hak anak. Ini merupakan kota dimana

suara, kebutuhan, prioritas dan hak anak yang dimasukkan ke dalam kebijakan publik, program maupun keputusan (www.unicef.org). Sedangkan di Indonesia mendefinisikan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak).

KLA terdiri dari 5 kategori yaitu : kategori Kabupaten/Kota Layak Anak, kategori Utama, kategori Nindya, kategori Madya dan kategori Pratama. Pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri

dari : (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, (5) perlindungan khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi tersebut. Adapun kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak pada Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut : (1) PAUD Holistik dan Integratif (HI), (2) pengembangan Sekolah Inklusi, (3) Sekolah Ramah Anak, (4) Zona Selamat Sekolah (ZoSS), (5) Taman Cerdas.

Konsep implementasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi dalam penelitian ini mengadopsi pada konsep yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yang menitikberatkan pada aspek kepatuhan dan apa yang terjadi selama proses implementasi.

Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan, model yang digunakan adalah model implementasi yang dikembangkan oleh Edwards.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Grobogan khususnya di DP3AKB, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Bappeda dan beberapa sekolah yang mengimplementasikan program KLA Bidang Pendidikan. Pengumpulan data menggunakan wawancara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman).

Pembahasan

A. Tahapan Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Grobogan mulai dirintis pada tahun 2009. Launching Kabupaten Layak Anak Grobogan yang dibuka langsung oleh Bupati Grobogan Bambang Pujiono S.H pada tanggal 29 Oktober 2009. Kebijakan Kabupaten Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kabupaten Layak Anak.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam Mengembangkan Kabupaten Layak Anak meliputi : (1) Penguatan Kelembagaan Kabupaten Layak Anak, (2) pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, (3) Pengumpulan Data Basis KLA, (4) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, (5) pelaksanaan dan Mobilisasi Sumber Daya, (6) pemantauan dan Evaluasi KLA, (7) Pelaporan KLA. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

B. Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan

1. PAUD Holistik dan Integratif (HI)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Th. 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang dimaksud dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Pengembangan PAUD HI dilakukan oleh Kabupaten Grobogan sejak tahun 2015, dalam pengembangan PAUD HI ini Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab program telah melakukan sosialisasi kurikulum dan bimbingan teknis PAUD HI kepada sekolah-sekolah. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PAUD HI dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Pendidikan, dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Peserta sosialisasi dan Bimbingan Teknis adalah Sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh UPT Dinas Pendidikan

Kecamatan untuk mewakili dalam kegiatan tersebut.

Selain mengadakan pertemuan khusus dalam rangka sosialisasi dan Bimbingan Teknis PAUD HI, sosialisasi mengenai pengembangan PAUD HI juga disampaikan dalam pertemuan rutin HIMPAUDI (Himpunan PAUD Indonesia) Kabupaten Grobogan.

Adapun Lembaga PAUD Holistik dan Integratif (atau biasa di sebut dengan PAUD HI) yang ada di Kabupaten Grobogan adalah lembaga-lembaga PAUD yang terintegrasi dalam program Posdaya. Berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA dengan Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dalam penyusunan RAD KLA 2015-2020 menyatakan bahwa semua lembaga PAUD di Kabupaten Grobogan pada dasarnya merupakan PAUD HI.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi PAUD HI di Kabupaten Grobogan telah berjalan dengan optimal karena dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala yang berarti. Pada prinsipnya pengembangan PAUD HI ini tidak sulit dilakukan, yang

terpenting adalah sekolah mampu memasukan aspek-aspek pemenuhan kebutuhan hak anak dalam proses pembelajaran.

Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan berupa kurangnya data tentang jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan PAUD HI, sehingga penulis tidak dapat menyajikan data tersebut sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan implementasi. Hal ini disebabkan Dinas Pendidikan tidak memiliki data tersebut, karena implementasi PAUD HI di sekolah diserahkan pada masing-masing sekolah, Dinas Pendidikan hanya menghimbau, melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait PAUD HI.

2. Sekolah Inklusi

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekolah inklusi adalah suatu sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka berhasil, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Sekolah inklusi diselenggarakan sebagaimana layaknya sekolah reguler (biasa), tetapi menerima ABK sebagai peserta didik dengan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan baik bagi peserta didik normal maupun peserta didik ABK melalui penyesuaian kurikulum, strategi/metode pembelajaran, penilaian, dan penyiapan sarana prasarannya.

Dalam implementasi sekolah inklusi di Kabupaten Grobogan dilaksanakan semampu sekolah, karena dukungan dari Dinas terkait belum optimal. Namun, meskipun dukungan dari Dinas terkait belum optimal, dalam hal ini Dinas Pendidikan sebagai penanggung

jawab program telah melakukan upaya sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan Sekolah Inklusi, tujuannya agar Implementasi Sekolah Inklusi ini di Kabupaten Grobogan masih belum berjalan dengan optimal. Terdapat dua kendala utama dalam implementasi Sekolah Inklusi yakni pada pendanaan dan SDM pendidik/pengajar. Dana khusus untuk membiayai kebutuhan siswa ABK di Sekolah Inklusi jumlahnya masih terbatas, sehingga tidak semua sekolah yang menjadi Sekolah Inklusi mendapatkan dana tersebut. SDM tenaga pengajar untuk Sekolah Inklusi masih terbatas jumlah maupun kemampuan, tenaga pengajar yang ada berasal dari guru umum yang ada di sekolah, belum ada guru yang berasal dari latar belakang pendidikan khusus.

3. Sekolah Ramah Anak (SRA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 8 Th. 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal,

sekolah-sekolah memahami Sekolah Inklusi dan menerapkan pembelajaran inklusi di lembaga masing-masing.

nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Guru, pengelola sekolah dan seluruh komponen dalam sekolah wajib melindungi anak-anak dari tindak kekerasan baik sesama anak maupun oleh orang lain. Sekolah wajib melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan, anak-anak saling melindungi dari tindakan kekerasan baik sesama anak maupun oleh orang lain. Sekolah wajib memfasilitasi agar tidak terjadi tindak kekerasan terhadap anak.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Grobogan sudah mulai dirintis tahun 2012. Implementasi Sekolah Ramah Anak dimulai

dengan sosialisasi tentang Sekolah Ramah Anak kepada sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan. Idealnya, semua sekolah di Kabupaten Grobogan memang harus memberikan jaminan rasa aman, nyaman dan menyenangkan bagi semua siswa di dalam lingkungannya, disamping tentu saja tanpa harus mengabaikan prestasi-prestasi akademik siswa. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan secara konsisten berupaya untuk meningkatkan jumlah SRA.

Dalam implementasi SRA, tidak terlepas dari Pengembangan Sekolah Inklusi. Kepala Sie Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menyatakan bahwa Sekolah yang telah menerapkan Sekolah Inklusi maka sekolah tersebut juga telah menerapkan Sekolah Ramah Anak, karena Sekolah Ramah Anak tidak dapat dipisahkan dengan Sekolah Inklusi. Artinya sekolah yang telah menerapkan Sekolah Inklusi secara tidak langsung juga harus menerapkan SRA, karena prinsip dalam pelaksanaan Sekolah Inklusi tidak jauh berbeda dengan SRA. Hasil observasi dan wawancara

penulis juga menunjukkan bahwa sekolah yang telah menerapkan Sekolah Inklusi juga menerapkan SRA.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Grobogan sudah maksimal, meskipun kelompok sasaran dalam program ini belum semuanya mengerti Sekolah Ramah Anak, namun dalam prakteknya sekolah telah menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak. Sedangkan hambatan yang ada dalam implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung SRA berupa kantin sehat, belum semua sekolah memiliki kantin sehat.

Dalam penelitian ini, terkait implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) penulis memiliki keterbatasan yakni penulis tidak dapat menyajikan data dari Dinas Pendidikan tentang jumlah Sekolah Ramah Anak yang ada di Kabupaten Grobogan. Hal ini terjadi karena dari instansi yang bersangkutan tidak memiliki data tersebut.

4. Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Pentingnya untuk menjamin keselamatan anak di lingkungan sekolah merupakan salah satu tujuan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA). Mengingat banyaknya lokasi sekolah yang berada pada jalan utama dan banyaknya anak sekolah yang berjalan kaki menuju sekolah, maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan jaringan jalan dengan penetapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS) disebutkan bahwa ZoSS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa pengendalian lalu lintas dan penggunaan suatu ruas jalan di lingkungan sekolah dengan penempatan marka jalan dan rambu lalu lintas pada ruas jalan di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan sebagai upaya menjamin keselamatan anak di sekolah.

Pengadaan ZoSS ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor

1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Adanya ZoSS merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap keselamatan anak-anak sekolah dalam aktifitasnya berangkat dan pulang sekolah, selain itu untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan di lingkungan sekolah. Pembuatan ZoSS dilakukan di lingkungan sekolah yang terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA/SMK, namun pembuatannya di prioritaskan di lingkungan SD.

Sosialisasi tentang ZoSS juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan di sekolah-sekolah yang akan dipasang ZoSS, selain itu sosialisasi keselamatan berlalu lintas juga dilakukan kepada anak-anak sekolah, namun tingkatannya hanya SMA/SMK, sementara untuk anak-anak sekolah tingkat SD dan SMP belum pernah dilakukan, selama ini sosialisasi justru dilakukan oleh Kepolisian Resort Grobogan

Jumlah Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kabupaten Grobogan sebanyak 7 lokasi dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Pada tahun 2015 jumlah Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kabupaten Grobogan baru ada di 2 lokasi yakni di depan SD Negeri Kompleks Kuripan Purwodadi dan di depan SD Negeri Kompleks 1, 6, 7 Purwodadi. Jumlah ini sangatlah kurang jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Grobogan dari semua jenjang pendidikan. Sehingga dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA tahun 2015-2020 pemerintah Kabupaten Grobogan merencanakan melakukan Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) sebanyak 2 lokasi setiap 2 tahun sekali.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA tahun 2015-2020, bahkan melebihi target yang ada meski jumlahnya tidak banyak. Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang telah di rencanakan

dalam RAD KLA jumlahnya tidak banyak, hal ini karena adanya keterbatasan anggaran untuk pembuatannya, sehingga meskipun pengajuan pembuatan ZoSS dari sekolah-sekolah jumlahnya banyak Dinas Perhubungan tidak dapat memenuhi semuanya.

5. Taman Cerdas

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif bagi anak adalah dengan membuat Taman Cerdas Anak, pembangunan Taman Cerdas Anak ini diupayakan setiap Desa atau Kelurahan memiliki fasilitas Taman Cerdas bagi anak-anak. Latar belakang pembangunan Taman Cerdas Anak ini adalah untuk memfasilitasi anak-anak untuk menggali dan mengembangkan minat dan bakatnya di luar jam sekolah. Pembangunan Taman Cerdas ini dilakukan di atas tanah milik pemerintah Kabupaten Grobogan. Untuk pembangunan Taman Cerdas Anak Kabupaten Grobogan dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Bupati Grobogan No. 421.9/752/2010 tentang Penetapan

Lokasi Taman Cerdas Kabupaten Grobogan.

Pembangunan Taman Cerdas sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan di setiap Desa/Kelurahan, untuk pembangunan Taman Cerdas di Desa/Kelurahan tidak harus berupa bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas berupa perpustakaan, ruang komputer, tempat bermain dll, namun dengan menyediakan fasilitas lahan kosong sebagai tempat bermain bagi anak ini sudah termasuk.

Salah satu Taman Cerdas yang ada di Kabupaten Grobogan adalah adalah Taman Cerdas Anak Kabupaten Grobogan yang merupakan Taman Cerdas terbesar dan terletak di Purwodadi, pembangunan Taman Cerdas ini dilakukan bertahap dimulai sejak tahun 2010 dan setiap tahun terus dikembangkan fasilitas yang ada untuk kegiatan kreatif dan rekreatif untuk anak. Kegiatan yang ada di Taman Cerdas Anak antara lain : kelas tari, kelas komputer, kelas basket, paduan suara, kelas tambahan menghadapi UN bagi siswa kelas 6 SD yang berasal dari keluarga kurang mampu, serta penyediaan buku-buku perpustakaan.

Kegiatan belajar di Taman Cerdas Anak ini dilakukan dengan jadwal tertentu.

Pemanfaatan Taman Cerdas ini dilakukan pada jam-jam di luar jam sekolah, tujuannya agar anak dapat mengembangkan potensi minat dan bakatnya. Untuk sasaran dari Taman Cerdas ini adalah anak-anak dari tingkat TK, SD, SMP maupun SMA. Dalam pelaksanaan Taman Cerdas Anak Kabupaten Grobogan sendiri mengalami kendala pada anak-anak yang memanfaatkan Taman Cerdas, yakni tidak banyak anak yang datang memanfaatkan fasilitas ini karena jam sekolah mereka yang sampai sore, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan penggalan minat dan bakat di luar jam sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut DP3AKB selaku Dinas yang mengelola Taman Cerdas Anak Kabupaten Grobogan mencoba melakukan usaha sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat yang ada di sekitar Taman Cerdas untuk memanfaatkan Taman Cerdas. Dalam pelaksanaan Taman Cerdas Anak Kabupaten Grobogan DP3AKB bekerjasama dengan pihak lain seperti tenaga pengajar yang ada

di Taman Cerdas yang merupakan relawan dari guru-guru yang ada di sekitar Taman Cerdas. Untuk anggaran dalam pelaksanaan Taman Cerdas ini semua berasal dari dana APBD Kabupaten Grobogan.

Dapat disimpulkan implementasi Taman Cerdas Anak di Kabupaten Grobogan ini belum maksimal, karena rendahnya partisipasi kelompok sasaran dalam memanfaatkan fasilitas kreatif dan rekreatif ini. Sementara implementasi dari pihak pemerintah sudah maksimal, meskipun belum ada data yang menunjukkan jumlah Taman Cerdas yang sudah dibangun di tiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan, namun pemerintah melalui DP3AKB sudah menginstruksikan agar pembangunan Taman Cerdas dilakukan di setiap Desa/Kelurahan.

C. Kesesuaian Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan Dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

Berdasarkan uraian proses Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan jika dilihat dari kesesuaian dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA tahun 2015-2020, Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagian besar telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Matriks Evaluasi Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan

No.	Kebijakan KLA Bidang Pendidikan	Rencana Aksi Daerah (RAD)	Implementasi	Evaluasi
1.	Pengembangan Model	Dalam RAD KLA tahun	Sudah dilaksanakan	Data terkait jumlah lembaga yang telah

	PAUD Holistik dan Integratif	2015-2020 Pengembangan Model PAUD HI, ditargetkan dapat dilakukan di 20 lembaga PAUD setiap tahun dari jumlah awal sebanyak 316 PAUD.	sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan PAUD HI oleh Dinas Pendidikan. Sekolah-sekolah sudah mulai mengembangkan PAUD HI. Namun data terkait jumlah lembaga yang telah mengembangkan PAUD HI tidak tersedia.	melaksanakan Pengembangan PAUD HI tidak tersedia di Dinas Pendidikan, sehingga terkendala dalam menilai implementasinya dengan RAD. Namun dari hasil wawancara dengan pihak terkait Pengembangan PAUD HI ini sudah mulai dilakukan di semua lembaga PAUD.
2.	Pengembangan Sekolah Inklusi	Dalam RAD KLA tahun 2015-2020 Pengembangan Sekolah Inklusi, ditargetkan dapat dilakukan di 10 sekolah setiap tahun dari jumlah awal sebanyak 33	Sudah dilaksanakan sosialisasi Sekolah Inklusi oleh Dinas Pendidikan. Semua sekolah sudah mulai menerapkan pendidikan inklusi, dimana sekolah tidak boleh menolak anak yang	Pengembangan Sekolah Inklusi belum sesuai dengan RAD KLA yang telah ditetapkan. Implementasinya baru mencapai 55 persen dari target RAD. Jika sesuai RAD harusnya Sekolah yang berhasil dikembangkan

		sekolah yang telah menjadi Sekolah Inklusi.	berkebutuhan khusus (ABK). Hingga tahun 2017 jumlah sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Inklusi sebanyak 44 sekolah.	sebagai Sekolah Inklusi hingga tahun 2017 sebanyak 53 sekolah. Sementara implementasinya hanya sebanyak 44 sekolah.
3.	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Dalam RAD KLA tahun 2015-2020 Penetapan Model Sekolah Ramah Anak (SRA) ditargetkan dapat terlaksana di 3 sekolah setiap tahun.	Semua sekolah sudah mulai mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Dalam implementasinya SRA tidak terpisah dengan Sekolah Inklusi, Sekolah yang telah menerapkan Sekolah Inklusi, secara otomatis juga telah menerapkan SRA. Namun untuk data sekolah yang dijadikan model SRA tidak tersedia di Dinas Pendidikan.	Data terkait jumlah sekolah yang telah menerapkan Sekolah Ramah Anak (SRA) tidak tersedia di Dinas Pendidikan, sehingga terkendala dalam menilai implementasinya dengan RAD. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait menunjukkan bahwa implementasi SRA sudah mulai dilakukan di semua sekolah.
4.	Pembuatan	Dalam RAD	Pembuatan Zona	Sudah sesuai

	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	KLA tahun 2015-2020 Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), ditargetkan dapat terlaksana di 2 lokasi yakni pada tahun 2016, 2018 dan 2020.	Selamat Sekolah (ZoSS) telah dilaksanakan di 7 lokasi hingga tahun 2017. Artinya selama tahun 2016 dan 2017 Dinas Perhubungan telah berhasil membuat ZoSS di 5 lokasi.	dengan rencana kerja. Pencapaiannya melebihi target RAD. Pembuatan ZoSS dalam RAD KLA tahun 2015-2020, ditargetkan dapat terlaksana di 2 lokasi yakni pada tahun 2016, 2018 dan 2020. Jika sesuai RAD maka sampai tahun 2017 ZoSS yang ada sebanyak 4 lokasi.
5.	Pembangunan Taman Cerdas	Dalam RAD KLA tahun 2015-2020 Pembangunan Taman Cerdas, ditargetkan dalam tahap penyempurnaan dan pengadaan buku perpustakaan sebanyak 300 buku.	Pembangunan perpustakaan dan pengadaan buku untuk penyempurnaan Taman Cerdas Anak Kabupaten Grobogan telah berhasil dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2010. Hingga tahun 2017 pembuatan Taman Cerdas telah memasuki	Sudah sesuai dengan rencana kerja. Telah dibangun perpustakaan dan pengadaan buku sebanyak 300 buku.

			tahap penyempurnaan yakni dengan membuat perpustakaan dan pengadaan buku bacaan.	
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa evaluasi implementasi dari setiap Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Bidang Pendidikan yang dilakukan Kabupaten Grobogan adalah :

a. Pengembangan PAUD Holistik dan Integratif (HI)

Dalam pengembangan PAUD Holistik dan Integratif ini, implementasinya tidak dapat dinilai apakah sudah sesuai dengan target capaian dalam RAD KLA tahun 2015-2020, hal ini karena data terkait jumlah lembaga yang telah melaksanakan Pengembangan PAUD HI tidak tersedia di Dinas Pendidikan sebagai Penanggung jawab program. Dalam hal ini Dinas Pendidikan telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang PAUD HI kepada lembaga-lembaga PAUD, namun

untuk implementasinya diserahkan ada lembaga masing-masing. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan *stakeholder* program ini menunjukkan bahwa implementasi Pengembangan PAUD HI telah dilaksanakan di lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Grobogan.

b. Pengembangan Sekolah Inklusi

Implementasi Pengembangan Sekolah Inklusi belum sesuai dengan RAD KLA tahun 2015-2020. Dalam RAD KLA tahun 2015-2020 ditargetkan setiap tahun terdapat 10 sekolah yang dikembangkan menjadi Sekolah Inklusi, sehingga jika sesuai dengan RAD KLA maka selama tahun 2016 dan 2017 terdapat 20 sekolah yang dikembangkan menjadi Sekolah Inklusi. Namun implementasinya jumlah Sekolah Inklusi yang ada hanya sebanyak

44 sekolah dari jumlah awal ditetapkan RAD sebanyak 33 sekolah. Artinya dalam kurun waktu 2 tahun sejak dilaksanakan, Pengembangan Sekolah Inklusi hanya mencapai 11 sekolah.

c. Pengembangan Sekolah Ramah Anak

Implementasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) terkendala pada data terkait jumlah sekolah yang menjadi model SRA yang tidak tersedia di Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab program. Sehingga penilaian implementasi SRA sesuai dengan RAD KLA tahun 2015-2020 sulit dilakukan. Karena dalam RAD jelas tertulis target capaian Pengembangan Model SRA setiap tahun sebanyak 3 sekolah, sementara data terkait sekolah yang menjadi model SRA tidak tersedia.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah menunjukkan bahwa implementasi SRA sudah mulai dilakukan di sekolah-sekolah. Dari hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa implementasi

SRA tidak terlepas dari implementasi Sekolah Inklusi, artinya sekolah yang telah menjadi Sekolah Inklusi secara langsung juga menerapkan SRA.

d. Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) telah dilaksanakan sesuai RAD KLA tahun 2016-2020. Dalam RAD KLA tahun 2015-2020, pembuatan ZoSS ditargetkan dapat terlaksana di 2 lokasi setiap tahun yakni pada tahun 2016, 2018 dan 2020. Jika sesuai RAD yang ada maka terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 ZoSS yang ada sebanyak 4 lokasi. Namun dalam implementasinya pembuatan ZoSS hingga tahun 2017 sebanyak 7 lokasi, hal ini menunjukkan bahwa pencapaiannya melebihi target capaian yang ditentukan dalam RAD.

e. Taman Cerdas

Pembangunan Taman Cerdas Kabupaten Grobogan telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Sehingga upaya yang dilakukan hanyalah melakukan

penyempurnaan berupa pembuatan perpustakaan dan pengadaan buku-buku. Implementasinya sudah sesuai dengan RAD KLA tahun 2015-2020.

D. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan mengacu pada pendapat George C. Edwards yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Tabel 2

Matriks Penilaian Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan dilihat dari Empat Faktor

No.	Indikator Penilaian	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	Komunikasi	Komunikasi yang terjalin dalam implementasi Kebijakan KLA terbagi menjadi dua yaitu komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Komunikasi horizontal dilakukan dengan pertemuan-pertemuan Tim Gugus Tugas KLA dan koordinasi langsung antar OPD. Komunikasi vertikal dilakukan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau kelompok sasaran.	Komunikasi dalam implementasi Kebijakan KLA Bidang Pendidikan baik komunikasi horizontal maupun vertikal berjalan dengan baik.
2.	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia dalam Gugus Tugas KLA yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia dalam implementasi

		<p>bertanggung jawab di Bidang Pendidikan adalah DP3AKB, Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan, dari aspek jumlah pelaksana sudah mencukupi. Namun untuk jumlah pelaksana program di lapangan masih kekurangan personil yaitu pada program Sekolah Inklusi. Sedangkan untuk aspek pemahaman ditingkat Gugus Tugas dan OPD masih perlu peningkatan kembali bagi pejabat baru yang dimutasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana dalam implementasi Kebijakan KLA Bidang Pendidikan yaitu berupa gedung, dokumen, web informasi rambu-rambu lalu lintas sudah mendukung. Namun untuk program Sekolah Inklusi dan Sekolah Ramah Anak masih terdapat kekurangan dalam penyediaan fasilitas. • Anggaran/dana dalam implementasi Kebijakan KLA Bidang Pendidikan diperoleh dari APBD. 	<p>KLA dari aspek jumlah pelaksana masih terdapat kekurangan dalam program Sekolah Inklusi. Sedangkan aspek pemahaman masih terkendala adanya mutasi pegawai yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana masih terkendala pemenuhan kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam program Sekolah Inklusi. Selain itu juga masih terkendala dalam penyediaan fasilitas yang mendukung Sekolah Ramah Anak. • Anggaran/dana dalam implementasi Kebijakan KLA Bidang Pendidikan belum mencukupi, baik ditataran OPD maupun ditingkat sekolah. • Informasi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan terkait KLA masih kurang akibat
--	--	--	---

			mutasi pegawai.
3.	Disposi/Sikap Pelaksana	Respon para pelaksana kebijakan terkait dengan adanya kebijakan KLA ini positif, komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan juga mendukung implementasi kebijakan KLA. Para pelaksana telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi masing-masing.	Pelaksana kebijakan berkomitmen mendukung dalam implementasi Kebijakan KLA. Namun respon dari kelompok sasaran dalam program Taman Cerdas kurang baik, dimana partisipasi kelompok sasaran dalam program ini masih rendah.
4.	Struktur Birokrasi	Struktur birokrasi dalam implementasi Kebijakan KLA tercantum dalam Tim Gugus Tugas KLA. SOP pelaksanaan kebijakan KLA melekat pada tupoksi masing-masing dalam Gugus Tugas KLA. Untuk beberapa program Bidang Pendidikan sudah ada SOP yang mengaturnya.	Struktur birokrasi yang ada dalam Gugus Tugas KLA memberikan kejelasan tupoksi masing-masing OPD dan memudahkan koordinasi.

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan tabel diatas implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat implementasi sebagai berikut :

1. Sumber Daya

- a. Jumlah tenaga pengajar yang memiliki kemampuan khusus

menangani siswa berkebutuhan khusus dalam Sekolah Inklusi masih terbatas.

- b. Kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan yang baru akibat mutasi pegawai, sehingga diperlukan penjelasan ulang terkait KLA oleh DP3AKB kepada pegawai baru

- yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas KLA.
- c. Sarana dan prasarana dalam Sekolah Inklusi berupa alat peraga atau alat bantu bagi siswa berkebutuhan khusus dalam Sekolah Inklusi belum mencukupi, selain itu dalam Sekolah Ramah Anak fasilitas pendukung juga belum semua terpenuhi seperti kantin sehat.
 - d. Anggaran/dana yang ada belum mampu mencukupi dalam melaksanakan Kebijakan KLA Bidang Pendidikan khususnya pada program PAUD HI, Sekolah Inklusi dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS).
 - e. Kurangnya informasi terkait KLA yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan KLA akibat mutasi pegawai, karena penyaluran informasi dari pegawai lama tidak berjalan dengan baik.
2. Disposisi/sikap pelaksana kebijakan untuk program Taman Cerdas mendapat respon dari yang kurang baik, dimana partisipasi kelompok sasaran dalam program ini masih rendah.

Penutup

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan, masih terdapat beberapa kendala pada masing-masing program. Jika dilihat dari aspek kesesuaian dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2015-2020 belum semua program diimplementasikan sesuai dengan target capaian Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA. Program yang sudah diimplementasikan sesuai dengan RAD KLA adalah program Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Taman Cerdas. Untuk implementasi program Sekolah Inklusi belum sesuai dengan RAD KLA. Kemudian untuk program PAUD HI dan Sekolah Ramah Anak mengalami kendala dalam menilai kesesuaian dengan RAD KLA, karena baik program PAUD HI maupun Sekolah Ramah Anak tidak tersedia data mengenai jumlah sekolah yang telah melaksanakan program tersebut.

Adapun faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan adalah faktor

sumber daya dan disposisi/sikap pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa saran terhadap pelaksanaan Kebijakan KLA pada bidang Pendidikan sebagai berikut :

1. Mengingat masih terbatasnya jumlah tenaga pengajar dalam program Sekolah Inklusi, maka sebaiknya Dinas Pendidikan melaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengajar untuk siswa berkebutuhan khusus agar sekolah yang menerapkan Sekolah Inklusi memiliki tenaga pengajar yang berkompeten menangani siswa berkebutuhan.
2. Adanya mutasi jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan menyebabkan kurangnya informasi terkait KLA kepada pegawai baru. Sehingga untuk mengatasinya diperlukan adanya transfer informasi berupa dokumen-dokumen terkait kebijakan KLA sesuai dengan tupoksi di OPD masing-masing.

3. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan berupa kurangnya data terkait jumlah sekolah yang telah melaksanakan PAUD HI dan Sekolah Ramah Anak, hal ini terjadi karena data dari Dinas Pendidikan tidak tersedia. Untuk mengatasinya hendaknya Dinas Pendidikan melaksanakan pertemuan rutin dengan sekolah sebagai upaya monitoring terhadap pelaksanaan PAUD HI dan Sekolah Ramah Anak, agar Dinas Pendidikan mempunyai laporan terkait sekolah mana saja yang telah melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga memudahkan dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N, 2013, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Nugroho, Riant, 2008, *“Public Policy”*, Jakarta, Elexmedia Komputindo
- Subarsono, A.G, 2006, *“Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Wahab, Solichin Abdul, 2008, *“Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi*

- Kebijaksanaan Negara*”,
Jakarta, Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2008, “*Kebijakan Publik Teori dan Proses*”,
Yogyakarta, MedPress
- Wibawa, Samodra dkk, 1994,
“*Evaluasi Kebijakan Publik*”,
Jakarta, PT Grafindo Persada
- Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak
- Rencana Aksi Daerah (RAD)
Kabupaten Layak Anak (KLA)
Kabupaten Grobogan Tahun
2015-2020
- UNICEF, 2015, *Analisis Data
Perkawinan Usia Anak*
- Child Friendly City*, diakses pada
tanggal 10 April 2017, tersedia
pada www.unicef.org
- Child Friendly City*, diakses pada
tanggal 16 April 2017, tersedia
pada www.childfriendlycity.org
- Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus
Kekerasan di Sekolah*, diakses
pada tanggal 16 April 2017,
tersedia pada
www.republika.co.id